

**PEMBATALAN NIKAH MENURUT HUKUM  
KANONIK DALAM HUBUNGANNYA  
DENGAN SISTEM PERUNDANG –  
UNDANGAN DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Bernhard I. M. Supit<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Persoalan pembatalan perkawinan merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh kehidupan masyarakat saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin pesatnya pertumbuhan masyarakat menuju globalisasi saat ini membuat sehingga terjadi berbagai pergeseran nilai dan norma masyarakat. Di Indonesia pada khususnya, masyarakat sedang dalam masa transisi yang sedang beranjak dari keadaannya yang tradisional menuju kepada kondisi yang lebih modern. Ada akibat positif dari perubahan ini, namun ada juga akibat negatif dari perubahan akibat masa transisi ini.<sup>3</sup> Sebagai akibat negatif, masyarakat mengalami degradasi nilai-nilai prinsipil dalam kehidupan, termasuk nilai-nilai kehidupan perkawinan. Pembatalan perkawinan pun acap kali menjadi masalah yang muncul. Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat itu tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang hanya dikenal adalah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Kalalo, SH, MH; Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711333

<sup>3</sup> Masyarakat transisi menurut istilah J. Useem dan R. H. Useem dinamakan "modernizing society." Masyarakat seperti ini berbeda dengan "tradition oriented society" dan "modern society." Bandingkan Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 102.

karena pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klan atau keturunan).<sup>4</sup> Dalam hukum Islam tidak ada lembaga pembatalan perkawinan sehingga jika suami isteri sudah merasa tidak ada kecocokan maka berhak mengajukan talak sehingga dapat diproses melalui sidang perceraian tanpa melalui pembatalan perkawinan. Untuk agama Budha sangat diharapkan tidak terjadi pembatalan perkawinan tetapi seandainya terjadi harus melalui Pandita Agama Budha Indonesia. Untuk agama Hindu tidak mengakui adanya pembatalan perkawinan karena mengingat kepercayaan mereka mengenai kehidupan yang selanjutnya. Sedangkan untuk agama Katolik makna pembatalan nikah yaitu dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi. Jadi dapat dikatakan pembatalan suatu pernikahan yang diakibatkan karena adanya alasan-alasan yang menyatakan pernikahan tersebut tidak sah menurut Hukum Gereja Katolik, maka dapat diproses untuk pembatalan perkawinan melalui lembaga hukum Gereja Katolik.

**PENDAHULUAN**

**A LATAR BELAKANG**

Dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, peraturan tentang batalnya perkawinan diatur dalam Bab IV, Pasal 22 sampai dengan pasal 28. Disana diketahui bahwa konsep batalnya perkawinan menurut Undang-undang memiliki dua makna, yakni: pertama saat sebelum terjadinya perkawinan (Pasal 22),<sup>5</sup> dan kedua saat setelah terjadinya perkawinan atau dalam perkawinan (Pasal 23).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>5</sup> Pasal 22 berbunyi: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

<sup>6</sup> Pasal 23 berbunyi: "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga

Bagaimana dengan Hukum Kanonik? Hukum kanonik adalah hukum gereja Katolik yang merupakan terjemahan dari Bahasa Latin *Codex Iuris Canonici*.<sup>7</sup> Kitab hukum ini memuat berbagai macam aturan hidup bagi semua kaum Katolik. Aturan-aturan tersebut antara lain termuat dalam hukum kanonik yang dibagi dalam tujuh buku. Buku pertama berisi Norma-Norma Umum, buku kedua berisi tentang Umat Allah, buku ketiga berisi tentang Tugas Gereja Mengajar, buku keempat berisi Tugas Gereja Menguduskan, buku kelima berisi tentang Harta Benda Gereja, buku keenam berisi tentang Sanksi-sanksi Dalam Gereja, dan buku ketujuh tentang Hukum Acara.<sup>8</sup>

Dari gambaran di atas, diketahui bahwa aturan mengenai perkawinan dimuat dalam buku ke-IV, tepatnya pada Judul Ketujuh (7) tentang Perkawinan. Dalam bagian ini, Hukum kanonik membahas segala persoalan perkawinan mulai dari persiapan memasuki perkawinan sampai pada pembatalan perkawinan. Dalam Kitab hukum Kanonik audisingkat KHK langkah-langkah pembatalan perkawinan ini diatur dalam Kanon 1676-1691. Menurut Kitab Hukum Kanonik, ada tiga alasan mendasar yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan dapat dibatalkan, antara lain: *Kasus karena halangan yang menggagalkan, Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik, dan Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan.* Kasus karena halangan yang menggagalkan ini bisa terjadi karena antara

---

dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

<sup>7</sup>Bandingkan Anonim, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, KWI, (Jakarta: Obor, 1991).

<sup>8</sup>Bandingkan *Ibid.*, hlm. 491-500.

kedua belah pihak terdapat cacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik; Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik terjadi karena perkawinan yang disangkakan telah terjadi antara pasangan suami-istri itu, terjadi namun belum dikukuhkan atau belum memiliki kepastian hukum kalau mereka pernah dikukuhkan di gereja oleh pemimpin gereja (Pastor); dan Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan yang terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan itu terjadi karena keterpaksaan, penipuan, atau pun karena ancaman. Dalam situasi ini, kedua pasangan tidak dengan kemauan bebas memberikan diri satu sama lain untuk menikah, namun mereka menikah karena adanya paksaan, ancaman atau penipuan dari salah satu pasangan (Kanon 1090).

Secara yuridis, segala bentuk pelanggaran dalam hidup perkawinan telah diatur berbagai sanksi hukum dan bagaimana cara memperjuangkan agar adanya pemulihan hubungan perkawinan, namun fakta menunjukkan bahwa kenyataan pembatalan nikah tak terhindarkan. Banyak masyarakat yang lebih memilih membatalkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hakikat perkawinan hanya dinilai dari persoalan lahiriah dan tidak memiliki kekhususan atau hal yang suci sehingga dengan seenaknya atau dengan gampang dapat dibatalkan oleh pihak yang melakukan perkawinan? Jika demikian, maka semua manusia akan pesimis dengan kekuatan hukum dalam sebuah institusi keluarga. Jika salah satu pasangan sudah tidak puas maka ia bisa langsung mengajukan pembatalan dan akhirnya berpisah dan kemudian mencari pasangan yang baru, dan seterusnya.

Kenyataan sebagaimana dideskripsikan di atas menjadi pemicu dalam pikiran

penulis untuk mulai menulis mengenai bagaimanakah pembatalan nikah tersebut bisa dilakukan namun dalam perspektif yang lebih khusus kepada pembatalan nikah menurut Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik.

## B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembatalan nikah dalam perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah pembatalan nikah menurut Hukum Kanonik dan akibat hukumnya?

## C Metode Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>9</sup> Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang akan dihadapi sangat holistic (menyeluruh), kompleks, dan dinamis sehingga tidak mungkin dapat dijangkau dengan metode kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Instrumen utama dalam penulisan skripsi ini adalah penulis

sendiri. Instrumen lain, yakni: dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik.

Dengan pendekatan deskriptif yuridis dimaksudkan, penulis memberikan pemaparan dan menggambarkan bagaimana konsep pembatalan menurut Kitab Hukum Kanonik. Kemudian dalam metode yuridis penulis akan melihat bagaimana pembatalan perkawinan ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik sebagai instrumen hukum kunci dan bagaimana hal ini diatur dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan bagi warga negara Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. PEMBATALAN NIKAH DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Di dalam *Burgerlijk Wetboek Indonesie* (BW Indonesie) yang hanya berlaku bagi golongan penduduk Cina, tentang kebatalan perkawinan diatur dalam Pasal 85-99a. Menurut Pasal 85 BW, "kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim". Kebatalan perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan Pasal 27 BW karena perkawinan lebih dari seorang suami/istri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu dari suami-istri, oleh karena istri itu sendiri atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksaan. Jika kebatalan perkawinan terdahulu dipertentangkan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal sah atau tidak sahnya perkawinan itu (Pasal 86 BW).<sup>10</sup>

Di dalam UU No.1/1974, Pasal 22 dikatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Dalam pasal

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), hlm. 9.

<sup>10</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 75.

22 UU No. 11974 tidak tidak memuat tentang arti batalnya perkawinan, pasal 22 hanya merumuskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat melaksanakan perkawinan. Bagaimanapun ketatnya pengawasan kemungkinan terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah selayaknya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Adanya larangan soal pembatalan dapat diajukan lewat pengadilan, agar suatu perkawinan tertentu sah atau batal. Undang – undang di Indonesia menganut sistem pembatalan *relative*. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 antara lain:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang inidan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang ini termuat dalam Pasal 25-26. Pasal 25 mengatakan: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Pasal 26 mengatakan: ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri; ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami

atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinanantara lain dimuat dalam Pasal 26-27 ayat (2):<sup>11</sup>

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. wali-nikah yang tidak sah;
3. Dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri ketika perkawinan sedang berlangsung.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (3) menyatakan: Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu masih tetap hidup bersama sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya itu gugur.Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat (1)). Keputusan itu tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bakir menjelaskan bahwa *Ada* tadalah kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun-temurun, kebiasaan yang dilakukan nenek moyang sejak zaman dahulu kala. Sedangkan *Kawin* adalah melakukan hubungan seksual, bersetubuh: menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau bersiteri, menikah.<sup>12</sup> Adat perkawinan adalah segala data kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan.

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat itu tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang hanya dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klan atau keturunan).<sup>13</sup> Selain dari itu telah membudaya bagi kalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga/kerabat. Seperti di daerah Lampung misalnya: apabila terjadi perkawinan antara gadis dan bujang sudah terjadi kemudian dibatalkan, maka kedudukan si gadis bukan gadis lagi walaupun belum bersetubuh dengan suaminya, namun ia sudah berstatus janda. Bagi orang Lampung, mengajukan pembatalan perkawinan berarti menggagalkan tujuan perkawinan untuk kebahagiaan, kekekalan dan kerukunan

rumah tangga dan kekerabatan. Demikian halnya juga dengan sebagian masyarakat di Maluku dan Minahasa. Membatalkan perkawinan merupakan pelecehan terhadap hukum adat yang berlaku.

Hukum Islam yang jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Kalau di antara suami-istri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak.<sup>14</sup> Kalau istri benci kepada suami maka ia akan menuntut perceraian<sup>15</sup> dan sebaliknya suami benci kepada istri maka ia akan menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

## B. Pembatalan Nikah Menurut Kitab Hukum Kanonik

Menurut Kitab Hukum Kanonik, pembatalan perkawinan dikenal dengan tiga istilah, yakni: pertama, pernyataan tidak sahnya perkawinan (proses anulasi); kedua, pemutusan ikatan perkawinan (*ratum non consummatum*); dan ketiga, pemutusan ikatan perkawinan demi iman (*in favorem fidei*). Selain itu juga telah diterbitkan juga tentang Instruksi *Dignitas Connubii* (Martabat Mempelai) yang

---

<sup>14</sup>Aturan talak antara lain: "Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan isteri berbuat zinah, nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketenteraman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai." H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.153.

<sup>15</sup>Dalam hukum Islam, istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab, yaitu "talak" yang artinya 'melepas ikatan'. Talak dapat dijatuhkan seorang suami kepada isteri dengan talak satu, talak dua, dan talak tiga.

<sup>16</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 79.

---

<sup>12</sup>Suyoto R. Bakir dan Sigit Suryanto, *Op. Cit.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

dikeluarkan paus sehubungan dengan anulasi perkawinan.

Hal-hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pernyataan Tidak Sahnya Perkawinan (Proses Anulasi)**

Lembaga yang berwenang dalam mengurus perkara perkawinan yang dibatalkan adalah tribunal. Ada tiga tingkatan tribunal dalam gereja Katolik, yakni Tribunal tingkat pertama (Tribunal Kolegal, Tribunal Hakim Tunggal dan personalia lainnya), Tribunal tingkat kedua dan tribunal takhta Apostolik. Beberapa lembaga ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a) Tribunal Tingkat Pertama/ Kolegal**

Tribunal *kolegal* adalah tribunal yang berbentuk majelis, terdiri dari tiga atau lima orang hakim (Kanon 1421 ayat 1). Tribunal tingkat pertama berkedudukan di keuskupan dengan Uskup Diosesan sebagai hakim tingkat pertamanya. Uskup diosesan dapat melaksanakan kuasa yudisialnya secara pribadi, atau lewat orang lain (Kanon 1419). Tribunal tingkat pertama juga bisa dipernakan oleh *rota romana* untuk perkara-perkara seperti pada Kanon 1405 ayat 3. Dalam hal ini *rota romana* juga mengadilinya dalam tingkat kedua dan selanjutnya (Kanon 1444 ayat 2). Ketua tribunal kolegal adalah Vikaris Yudisial atau vikaris yudisial pembantu (Kanon 1426 ayat 2). Satu dari anggota majelis bisa seorang beriman awam (Kanon 1421 ayat 2).

Yang berperan sebagai hakim adalah uskup diosesan (Kanon 1419 ayat 1) dan hakim-hakim keuskupan yang diangkat oleh uskup atas izin KWI (Kanon 1421 ayat 2). Selain uskup, juga vikaris yudisial atau ofisial sebagai pelaksana kuasa yudisial uskup diosesan. Selain hakim dan vikaris yudisial, dikenal juga ada *Auditor*, dan *Relator* atau *Ponens*.

*Auditor* adalah petugas tribunal yang ditunjuk oleh ketua tribunal kolegal, dengan tugas mengumpulkan dan

menyusun bukti-bukti perkara (Kanon 1428 ayat 1 dan 3). Sedangkan relator atau *ponens* adalah petugas tribunal yang ditunjuk oleh ketua tribunal kolegal dan bertugas melaporkan perkara dalam sidang para hakim dan merumuskan putusan tertulis (Kanon 1429). Kewenangan tribunal kolegal adalah dalam mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata (berkaitan dengan ikatan tahbisan suci dan ikatan perkawinan), dan dalam mengadili perkara-perkara pidana.

#### **b) Tribunal Hakim Tunggal**

Tidak semua keuskupan mampu membentuk sebuah tribunal gerejawi kolegal tingkat pertama, karena keterbatasan tenaga. KWI dapat mengizinkan seorang uskup menyerahkan perkara-perkara kepada seorang *klerus* sebagai hakim tunggal (Kanon 1425 ayat 4). Hakim tunggal biasanya disertai dengan seorang *asesor* dan seorang *auditor* (Kanon 1425 ayat 4 dan Kanon 1424).

*Asesor* adalah petugas tribunal yang ditunjuk hakim untuk membantu hakim menilai bukti-bukti, terutama kalau hakim tidak terbiasa dengan budaya kelompok tertentu (Kanon 1424 dan Kanon 1425 ayat 4). Sedangkan auditor dapat dilihat dalam penjelasan di atas.

#### **c) Personalia lainnya**

Untuk personalia lainnya dapat dilihat dalam Kanon 1435 dan 1432. Personalia lainnya dapat berupa *promotor iustitiae* (Kanon 1435), *defensor vinculi* (Kanon 1432 dan 1435) dan *notarius* atau panitera (kanon 483 ayat 1 dan kanon 1437 ayat 2).

#### **d) Tribunal Tingkat Kedua**

Tribunal tingkat kedua adalah tribunal banding bagi tribunal tingkat pertama. Tribunal yang bertindak sebagai tribunal tingkat kedua berkedudukan di Tribunal uskup Metropolitan. (Kanon 1438). Uskup metropolitan adalah uskup ketua propinsi

gerejawi, sekaligus uskup agung keuskupan agung yang dipimpinnya (Kanon 435).

Yang berfungsi sebagai tribunal tingkat kedua selain uskup metropolit adalah *rota romana* (Kanon 1438 dan 1444 ayat 1 nomor 1). Kewenangan tribunal tingkat kedua ini ditentukan atas dasar tingkat seperti diatur pada Kanon 1438 dan 1439.

#### e) Tribunal Takhta Apostolik

Tribunal takhta apostolik berkedudukan di Roma, yaitu *Rota Romana* dan Mahkamah Agung *Signatura Apostolik*. Paus adalah hakim tertinggi untuk seluruh dunia Katolik. Kuasa yudisial tersebut bisa dilaksanakan secara pribadi, atau lewat tribunal biasa *rota romana* atau lewat hakim-hakim yang ditunjukkan olehnya (Kanon 1442).

*Rota Romana* bisa bertindak sebagai tribunal tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat selanjutnya. Mahkamah Agung *Signatura Apostolik* mempunyai tiga kelompok kewenangan seperti diatur dalam Kanon 1445.

Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang adalah para uskup, vikaris yudisial, dan paus sebagai pimpinan tertinggi dalam menangani kasus-kasus pembatalan perkawinan.

Kanon 1671 dan 1476 menegaskan bahwa perkara-perkara perkawinan orang-orang yang telah dibaptis dari haknya sendiri merupakan wewenang hakim gerejawi dan siapapun baik dibaptis maupun tidak, dapat menggugat di pengadilan. Adapun pihak tergugat secara legitim harus menjawabnya. Dengan demikian perkawinan apa saja, di mana salah satu pihak sudah dibaptis dapat dinyatakan batal oleh tribunal perkawinan gerejawi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>F.X. Purwaharsanto, *Pedoman Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejawi (Instrimentarium Tribunalis)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 23.

Berdasarkan Kanon 1673 maka Tribunal yang berwenang atas perkara-perkara tidak sahnya perkawinan yang tidak direservasi bagi takhta suci adalah:

- (1) Tribunal tempat perkawinan diteguhkan.
- (2) Tribunal dari domisili atau kuasi-domisili responden.
- (3) Tribunal dari domisili pemohon, asal:
  - (a) Pemohon dan responden tinggal dalam satu wilayah Konferensi Waligereja;
  - (b) Disetujui Vikaris Yudisial wilayah pihak responden;
  - (c) Mendengarkan pendapat pihak responden.
- (4) Tribunal dimana *de facto* kebanyakan bukti dapat dikumpulkan asal: Disetujui Vikaris Yudisial wilayah pihak responden, yang sebelumnya telah ditanya.

Personalia dan Tugasnya dalam proses peradilan Gereja Katolik, yaitu:

#### a) Hakim Ketua

Tugas hakim adalah mendengarkan kasus dan mengambil keputusan apakah bukti-bukti yang terkumpul memberikan kepastian moril akan adanya dasar pembatalan. Putusan ini memuat ringkasan fakta-fakta kasus yang cukup kuat, ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk kasus serta alasan-alasan keputusan hakim. Untuk mendengarkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti, hakim bisa menunjuk seorang auditor (Kanon 1428 ayat 2) untuk membantunya.<sup>18</sup>

#### b) Defensor Vinculi

*Defensor Vinculi* bertugas untuk menemukan fakta yang sebenarnya dari kasus dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan oleh hakim atau auditor kepada pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 23-24.

bertugas memberikan pendapatnya terhadap bukti-bukti yang terkumpul. *Defensor Vinculi* juga bertugas secara otomatis mengajukan banding atas keputusan positif tribunal tingkat pertama.<sup>19</sup>

#### c) Notarius

*Notarius* bertugas mencatat kesaksian-kesaksian yang di berikan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas menjamin otentisitas akta dan dokumen-dokumen dengan membubuhkan tanda tangannya.

#### d) Auditor

*Auditor* ditunjuk oleh hakim untuk melaksanakan pemeriksaan pihak yang bersengketa dan para saksi atas namanya. Untuk tugas auditor ini uskup dapat menutujui klerikus atau awam yang unggul dalam peri kehidupan, kearifan, dan pengetahuannya (Kanon 1428 ayat 2).<sup>20</sup>

#### e) Asesor

*Asesor* adalah petugas tribunal yang mambantu hakim dalam menilai bukti-bukti, terutama kalau hakim tidak terbiasa dengan budaya kelompok tertentu. *Asesor* ditunjuuk oleh hakim.<sup>21</sup>

#### f) Promotor *Iustitiae*

*Promotor iustitiae* adalah seorang imam yang ditugaskan ordinaris wilayah untuk meneliti masalah-masalah kriminal yang bisa membahayakan kesejahteraan umum. Dia juga bisa menggugat perkawinan kalau terkena halangan yang bersifat publik atau ketidakabsahannya disangkal salah satu pihak yang sudah kehilangan hak untuk menggugat karena dirinya sebagai pihak yang bersalah.<sup>22</sup>

Tiga alasan mendasar yang menyebabkan bisa terjadinya pembatalan nikah menurut Kitab Hukum Kanonik, antara lain: Kasus karena halangan yang menggagalkan, Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik, dan Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan.

**Kasus karena halangan yang menggagalkan** ini bisa terjadikarena antara kedua belah pihak terdapat cacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik. Kedua belas halangan kanonik tersebut antara lain:<sup>23</sup>

- (1) Kurangnya umur (Kanon 1083): syarat umur yang dituntut oleh kodeks 1983 adalah laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 14 tahun dan bukan kematangan badaniah. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, Ordinaris wilayah harus diminta nasehatnya dan izinnnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah (Kanon 1071, ayat1, No.3). Izin semacam itu juga harus diperoleh dari Ordinaris wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak menyetujui perkawinan itu (Kanon 1071, ayat1, No.6).<sup>24</sup>
- (2) Impotensi (Kanon 1084): Impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan kepenuhan persatuan

<sup>23</sup>Perkawinan bisa dinyatakan batal atau tidak pernah terjadi karena adanya penipuan dalam perkawinan dengan menyangkali adanya salah satu dari ke-12 halangan ini.

<sup>24</sup>Bandingkan A. Tjatur Raharso, *Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Dioma, 2011), hlm. 86-93.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 24-25.



- hetero seksual dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami istri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan, haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Pada waktu perkawinan sudah ada, bersifat tetap maksudnya impotensi itu terus menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya.<sup>25</sup>
- (3) Adanya ikatan perkawinan (Kanon 1085): ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Kanon 1085, ayat1: menghilangkan ungkapan "kecuali dalam hal privilegi iman" (Jika dibandingkan dengan kodeks 1917).<sup>26</sup>
- (4) Disparitas *cultus* – Halangan Beda Agama. (Kanon 1086): perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.<sup>27</sup>
- (5) Tahbisan suci (Kanon 1087): adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.<sup>28</sup>
- (6) Kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius (Kanon 1088): kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan.<sup>29</sup>
- (7) Penculikan dan penahanan (Kanon 1089): antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Bahkan jika perempuan sepakat menikah, perkawinan itu tetap tidak sah, bukan karena kesepakatannya tetapi karena keadaannya yakni diculik dan tidak dipisahkan dari si penculik atau ditahan bertentangan dengan kehendaknya.<sup>30</sup>
- (8) Kejahatan (Kanon 1090): tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.<sup>31</sup>
- (9) Persaudaraan (*konsanguinitas* (Kanon 1091)): alasan untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum Gereja melarang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami-isteri itu sendiri dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka.<sup>32</sup>
- (10) Hubungan semenda (Kanon 1092): hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 93-102.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 102-117.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 117-142.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 142-168.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 168-186.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 186-192.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.192-197.

tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah entah hanya ratum atau ratum consummatum. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dia orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum Gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu. Menurut hukum Gereja hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan saudara-saudari dari isteri dan antara isteri dengan saudara-saudara suami. Saudara-saudara suami tidak mempunyai kesemendaan dengan saudara-saudara isteri dan sebaliknya. Menurut kodeks baru 1983 hubungan kesemendaan yang membuat perkawinan tidak sah hanya dalam garis lurus dalam semua tingkat.<sup>33</sup>

- (11) Kelayakan publik (Kanon 1093): Halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacar dalam tata peneguhan. Halangan ini muncul juga dari *konkubinat* yang diketahui publik. *Konkubinat* adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan kendati tidak hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik kalau dengan mudah diketahui banyak orang.<sup>34</sup>
- (12) Adopsi – pertalian hukum yang timbul lewat adopsi (Kanon 1094): tidak

dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Menurut norma ini pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak yang diadopsi, dan anak yang diadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengadopsi dia. Alasannya karena adopsi mereka menjadi saudara-sudari se keturunan.<sup>35</sup>

***Kasus karena cacat atau ketiadaa tata peneguhan kanonik*** ini terjadi karena perkawinan yang disangkakan telah terjadi antara pasangan suami-isteri itu, terjadi namun belum dikukuhkan atau belum memiliki kepastian hukum kalau mereka pernah dikukuhkan di gereja oleh pemimpin gereja (Pastor).

***Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan*** ini bisaterjadi karena perkawinan yang dilangsungkan itu terjadi karena keterpaksaan, penipuan, atau pun karena ancaman. Dalam situasi ini, kedua pasangan tidak dengan kemauan bebas memberikan diri satu sama lain untuk menikah, namun mereka menikah karena adanya paksaan, ancaman atau penipuan dari salah satu pasangan (Kanon 1090).

Perkara pembatalan perkawinan dapat ditangani melalui peradilangereja (Tribunal perkawinan) atau di luar pengadilan maksudnya diputus oleh Ordinaris wilayah. Ada dua macam proses peradilan yakni: proses biasa sebagaimana dalam proses peradilan Gereja (Kanon 1671-1685) dan proses dokumental (Kanon 1686-1688). Proses biasa digunakan untuk semua kasus, kecuali untuk perkara yang penyebabnya adalah halangan yang menggagalkan, atau cacat dalam tata peneguhan yang sah atau perwakilan secara tidak sah dan ada bukti-

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 197-201.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 201-206.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 206-210.

bukti dokumental. Sedangkan perkara tidak adanya sama sekali tata-peneguhan yang sah di luar pengadilan.

Dalam konteks studi hukum gereja, kasus pembatalan perkawinan kanonik adalah kasus dimana perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak sah sehingga tidak tercipta sebuah perkawinan. Jika pasangan suami - isteri telah menikah secara kanonik telah berpisah dan berdamai kembali menjadi tidak mungkin kasus-kasus itu disampaikan pada kuasa Gereja untuk diselidiki. Kuasa Gereja yang dimaksudkan adalah Tribunal Perkawinan Keuskupan (memang tidak semua keuskupan memiliki Tribunal karena keterbatasan tenaga ahli). Dalam proses anulasi perkawinan itu jika terbukti dan perjanjian perkawinan itu dinyatakan batal maka pihak-pihak yang berpekar bebas membangun kehidupan perkawinan yang baru.

Kanon 1057, KHK 1983, menyatakan ada tiga syarat dasar supaya sebuah perkawinan sah kanonik. Tiga syarat itu adalah: (1) adanya saling kesepakatan tanpa cacat mendasar untuk perkawinan, (2) dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai kemampuan legitim untuk melaksanakan perkawinan itu, yakni tidak terhalang oleh halangan yang menggagalkan dari hukum ilahi atau hukum positif (gerejawi dan sipil); (3) secara publik dilaksanakan dengan tata peneguhan yang diwajibkan hukum, yakni sebagaimana dituntut oleh hukum gereja atau negara. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa ada 3 hal yang dapat membatalkan perkawinan:

- a) Kasus karena halangan yang menggagalkan,
- b) Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik
- c) Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan,.

Kanon 1674 menyatakan: yang dapat menggugat perkawinan adalah (1)

pasangan suami-isteri; (2) *promotor iustitiae*, jika nullitasnya sudah tersiar apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan. Dengan demikian entah pihak manapun yang berperkar bahkan pihak yang tidak terbaptis dapat membawa perkaranya ke Tribunal perkawinan Gerejawi untuk memohon pembatalan perkawinan (bahkan jika ia yang menyebabkan batalnya perkawinan). Namun demikian usaha untuk rujuk kembali perlu diusahakan pihak-pihak yang bersengketa. Ini adalah tugas pastoral kristiani dan utama bagi Pastor dan umat beriman. Di beberapa negara hukum sipil menuntut bahwa sebelum pasangan suami isteri memulai proses perceraian, mereka harus terlebih dahulu menghadap panitia rujuk kembali (Indonesia belum ada), badan yang didirikan oleh Pemerintah (Gereja). Sebenarnya tiap keuskupan bahkan paroki bisa mendirikan sendiri semacam komisi rujuk (perdamaian), baru setelah badan itu menyatakan tidak mampu mendamaikan pasangan itu, mereka bisa meminta untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sebagai catatan penting: sebuah tribunal gerejawi hanya akan memulai sidang-sidang perkara perkawinan jika usaha rujuk kembali praktis sudah tidak mungkin lagi.

Langkah-langkah yang ditentukan dalam Kanon 1676-1691 KHK 1983, antara lain: pemohon (suami atau istri) menyerahkan permohonan kepada tribunal yang berwenang dan menguraikan pokok permohonannya dan minta pelayanan hakim. Secara rinci, isi permohonan ini antara lain adalah:<sup>36</sup>

- a) Titel permohonan (misalnya mohon dinyatakan perkawinannya tidak sah).
- b) Dasar permohonan (menyebutkan sebab-sebab tidak sahnya).
- c) Riwayat perkawinan dari awal perkenalan, perkembangan perkenalan tersebut sampai pada keputusan untuk

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 25-26.

menikah; mendeskripsikan secara detail moment-moment penting yang berhubungan dengan kasus yang dilaporkan.

- d) Nama dan alamat responden, serta situasi terakhir kehidupannya.
- e) Nama, alamat, hubungan kekerabatan, usia, pekerjaan orang-orang yang bisa diminta kesaksian mengenai kebenaran cerita riwayat tersebut.
- f) Surat permohonan dilampiri pula bukti-bukti dan dokumen-dokumen seputar perkawinan tersebut (dokumen gerejawi, sipil maupun privat: Kanon 1540). Juga hal-hal lain yang mendukung permohonan pernyataan tidak sahnya perkawinan.

Sebuah dekret pernyataan pembatalan perkawinan adalah sebuah pengakuan yang dibuat oleh Hakim gerejawi dalam sebuah kalimat peradilan. Pernyataan itu diperkuat oleh hakim pengadilan gerejawi lain bahwa pengakuan itu telah terbukti dengan kepastian moral bahwa ketika perkawinan dilangsungkan ada suatu penyebab pembatalan.

Jika sama sekali tidak ada tata peneguhan kanonik, persatuan itu bukanlah sebuah perkawinan. Karena dilaksanakan secara tidak sah, maka tidak bisa disebut sama sekali sebagai sebuah perkawinan.

Persatuan semacam itu tidak bisa dinyatakan batal, tetapi bila mau diadakan sebuah penyelidikan, seperti misalnya penyelidikan pertunangan biasa yang menyatakan tidak adanya tata peneguhan kanonik dan bisa dibuktikan, lalu bisa diberikan surat bebas untuk menikah kembali kepada pihak yang bersangkutan oleh Ordinarius wilayah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kasus ini diurus secara luar peradilan maksudnya tanpa formalitas peradilan (proses dokumental Kanon 1686-1688).

Prinsip-prinsip dasar ini termuat dalam Kitab Hukum Kanonik, Khususnya Kanon 1142. Bunyi kanon ini antara lain:

“perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang yang telah dibabtis, atau antara pihak dibabtis dengan pihak tak-dibabtis, dapat diputus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.”

Ada 5 hal pokok yang terkandung dalam kanon ini: (1) perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan; (2) perkawinan antara orang-orang yang dibabtis, atau salah satu dibabtis; (3) Pemutusan ikatan nikah oleh Paus; (4) ada alasan wajar untuk memutus ikatan nikah tersebut; dan (5) paling sedikit salah satu pihak minta pemutusan tersebut.

Paham persetubuhan secara yuridis dan teologis bisa dilihat dalam dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* No. 49 dan Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1061 ayat 1. Bukti-bukti tidak adanya *consumatio* atau persetubuhan ini bisa dengan tiga cara, yakni: *tidak adanya kesempatan*; misalnya karena setelah menikah, kedua pasangan tidak punya waktu bersama sehingga tidak memungkinkan terjadinya persetubuhan. Kedua *bukti-bukti fisik*; misalnya bisa berupa kesaksian ahli medis melalui pemeriksaan medis yang membuktikan bahwa tidak ada persetubuhan antara mereka. Dan *argumentasi moral*; misalnya berupa pernyataan dibawah sumpah dari suami-istri dan saksi-saksi sebagai argumen pokok. Prosedur permohonan dispensasi atas perkawinan *ratum non consummatum* diatur dalam Kanon 1697-1706 yang bersumber pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan setelah KHK 1917.

Situasi keterbukaan dalam gereja maupun dalam masyarakat, didukung oleh perkembangan dalam hal komunikasi sosial dan kesadaran martabat manusia sebagai pribadi, menyebabkan semakin maraknya perkawinan campur antar agama. Kenyataan tersebut memunculkan problem pastoral yang membutuhkan penanganan

yang arif dalam hal perkawinan, karena semakin banyak ditemui perceraian di lingkungan gereja yang diikuti keinginan dari salah satu pihak (atau keduanya) untuk menikah lagi secara Katolik (karena dalam pandangan pihak non-Katolik dimungkinkan terjadinya perceraian dan menikah lagi).

Semua Paus sejak Paus Pius XI secara pribadi telah turun tangan untuk memutus ikatan kodrati perkawinan demi iman salah satu dari pasangan tersebut atau bahkan demi iman pihak ketiga yang ada dalam perkawinan tidak sah dengan salah satu pasangan tersebut.

Pada tanggal 25 Januari 2005, di Roma telah diterbitkan Instruksi *Dignitas Connubii* (Martabat Mempelai) sebuah instruksi tentang norma-norma yang harus dijalankan di tiap-tiap Tribunal dalam memproses *anulasi* perkawinan Gereja.

Instruksi ini disusun oleh Dewan Kepausan untuk teks legislatif dalam kerjasama dengan Kongregasi Doktrin iman, Kongregasi Sakramen dan Ibadat Ilahi, Tribunal kepausan Rota Romana dan Segnatura Apostolik. Maksud sederhana yang ingin dicapai dari Instruksi *Dignitas Connubii* ini adalah memberikan kepada para pelayan keadilan (fungsiaris tribunal keuskupan), suatu dokumen praktis, semacam *vademecum* yang menjadi pegangan bagi mereka agar melaksanakan tugas secara lebih baik dalam memroses secara kanonik dari nulitas perkawinan. Instruksi ini merupakan pengulangan instruksi *provida mater* (1936) dengan penambahan beberapa gagasan seperti Tribunal Gereja Katolik Latin dapat memroses *anulasi* perkawinan Gereja ritus Timur (article 16).<sup>37</sup>

Instruksi *Dignitas Connubii* dipublikasikan tepat 22 tahun sesudah promulgasi KHK 1983, bukan untuk membandingkan dengan kodeks melainkan

untuk mengumpulkan dan memudahkan konsultasi dan aplikasinya bagi pelayan keadilan. Selain dari pada itu instruksi ini untuk mengintegrasikan perkembangan yuridis yang terjadi dalam periode sesudah promulgasi kodeks 1983. Sebagaimana lazim terjadi, instruksi ini tidak hanya mengulang teks kanon-kanon tetapi juga memuat interpretasi, penjelasan dari apa yang ditetapkan hukum dan tindak lanjut pelaksanaannya. Dokumen ini juga oleh Takhta Suci untuk melaksanakan misi universalnya berkaitan dengan administrasi keadilan di seluruh Gereja khususnya Gereja ritus Latin.

### C. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN NIKAH

Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut UU No.1/1974 bisa dilihat dalam Pasal 28. Dalam pasal ini dijelaskan:

Ayat (1): Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Ayat (2): Keputusan tidak berlaku surut terhadap:a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan pasal ini, maka diketahui bahwa akibat hukum pertama yang ditimbulkan dari pembatalan nikah menurut UU No.1/1974 adalah: hubungan perkawinan itu sudah tidak ada lagi sejak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan memiliki hak asuh dari kedua belah pihak karena keputusan batalnya perkawinan menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang

<sup>37</sup>Diambil dari tulisan Rm D. Gusti Bagus Kusumawanta, Pr., Membantu Tribunal

ini tidak berlaku surut. Ketiga: harta benda bersama pembagiannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang telah dibatalkan perkawinannya tanpa intervensi lebih dalam menurut Undang-Undang ini.

Menurut KHK, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah:

1. Bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap *tidak pernah terjadi* karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hukum sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yakni cacat pada tata peneguhan, cacat kesepakatan, dan cacat karena halangan yang menggagalkan.
2. Bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak karena anak adalah anugerah dari Tuhan dan tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan yang dialami oleh pasangan suami-istri (Kanon 1154).
3. Bahwa pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya ini sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Hal ini perlu dimengerti bahwa pembatalan pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan antara pasangan yang telah dibatalkan perkawinannya itu sehingga jika terjadi perkawinan sesudah pembatalan ini, perkawinan ini bukan merupakan perkawinan kedua, tetapi tetap perkawinan pertama.

Dalam UU No. 1/1974 diatur dalam Pasal 2 ayat (1), kita bisa mengetahui bahwa sahnya perkawinan adalah: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Berdasarkan bunyi pasal ini, kita bisa mengetahui bahwa perkawinan yang sah menurut hukum

perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama pasangan yang hendak menikah itu masing-masing. Jika perkawinan telah dilangsungkan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen/Katolik atau Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian juga sebaliknya.<sup>38</sup> Persoalan yang sering terjadi saat ini adalah bagaimana jika perkawinan hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil?

Menurut Undang-undang, jenis perkawinan seperti ini adalah perkawinan yang sah menurut perundangan sebelum berlakunya UU No.1/1974, artinya sah menurut BW yang hanya berlaku bagi golongan Timur Asing Cina (Pasal 50 dan 81 BW). Namun sejak berlakunya UU No. 1/1974, perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku, oleh karena tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974). Jika dilakukan dalam perkawinan campuran antara agama, perkawinan itu juga tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan anak haram.<sup>39</sup>

Sampai saat ini di Indonesia tidak mungkin ada perkawinan sipil saja karena undang-undang dan Pancasila mengatur tentang pentingnya hukum sipil dikukuhkan dalam hukum agama masing-masing warga negara yang hendak melangsungkan hubungan dalam perkawinan. Pencatatan sipil dilakukan harus dalam kerja sama otoritas pemerintah (dalam hal ini Discapil) dengan otoritas agama pihak yang menikah.

<sup>38</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 25-26.

Di Indonesia, hukum sipil yang meneguhkan status perkawinan seseorang selalu dilakukan dalam kerja sama dengan agama. Perkawinan selalu diteguhkan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang akan menikah. Dengan kata lain, tidak mungkin ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Dan Kantor Catatan Sipil sekedar mencatat perkawinan yang sudah diteguhkan menurut norma hukum agama atau kepercayaan tersebut. Kantor yang sama kemudian mengeluarkan akta perkawinan sipil bagi kedua mempelai. Ini berlaku untuk semua perkawinan warga.

Dalam persoalan perkawinan sipil saja dari orang-orang katolik yang masih terhalang oleh ikatan nikah Kanonik atau dengan kata lain orang-orang katolik yang sudah bercerai menurut hukum sipil namun perkawinan mereka belum diputus atau dianulasi oleh Tribunal gerejawi. Di hadapan hukum sipil mereka bisa menikah secara bebas, namun tidak bisa menikah secara kanonik. Kiranya perkawinan sipil ini tidak sah di mata gereja Katolik, namun bisa dipandang sebagai situasi darurat atau sementara (contingent). Maksudnya ialah tribunal gerejawi tetap harus menyelidiki kasusnya untuk melihat kemungkinan pemutusan atau anulasi perkawinan. Setelah mendapatkan pemutusan atau anulasi, pihak yang bersangkutan bisa mensahkan perkawinan sipil tersebut di gereja.<sup>40</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aquino, St. Thomas, *Summa Theologiae*, Suppl, q. 42, art. 1. Dalam Alf. Catur Raharso.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju).

- Kusumawanta, D. Gusti Bagus Pr., *Membantu Tribunal Indonesia*.
- Purwaharsanto, F.X., 1995, *Pedoman Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejawi (Instrimentarium Tribunalis)*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Raharso, A. Tjatur, 2011, *Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Dioma).
- Raharso, Alf. Catur Pr., 2006, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Penerbit Dioma).
- Rubiyatmoko, Robertus, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2001, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta).
- Zahry, Hamid, H. 1978, *Pokok-pokok Umum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta).

Sumber-sumber lainnya:

- 1997, Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- 2003, Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- 2006, Bakir, Suyoto R. dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan), (Batam: Karisma Publishing Group).
- 1974, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 1991, Anonim, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, KWI (Jakarta: Obor).
- 2010, fadelput (2010-02-25), *Nikah*, Scribd, hlm. 1 Extra |pages= or |at= (help), diakses Lihat Juga Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel (2008), *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, Brill Academic Publishers, hlm. 962 Extra |pages= or |at= (help), ISBN 9789004149489, diakses 2014-03-17

<sup>40</sup>Bdk. Alf. Catur Raharso, Pr., *Op.Cit.*, hlm. 207-208.